

ANALISIS EFEKTIVITAS TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN SINJAI DALAM PENGAWASAN DANA DESA

Analysis of The Effectiveness ff Inspectorate Tasks in Sinjai District to Supervision of Village Fund

Rahmatullah^{1*}, Baso Madiong², Zulkifli Makkawaru²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: rahmatullah@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan dana desa dan mengetahui kendala yang dihadapi inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan alokasi dana desa di Kabupaten Sinjai. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Sinjai. Sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai inspektorat Kabupaten Sinjai dan Aparat Penegak Hukum (APH). Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai saat ini dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai belum melaksanakan koordinasi dengan maksimal kepada perangkat desa khususnya dalam hal pengelolaan dana desa yang membuat realisasi penggunaan anggaran semua desa di Kabupaten Sinjai belum sepenuhnya digunakan. Masih ada dana yang tersisa senilai Rp2.703.715.191,- atau masih tersisa 3,70% dari total penyaluran dana. Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan audit konstruksi dan kendaraan operasional yang juga menjadi kebutuhan masih sangat terbatas. sehingga beberapa pegawai masih harus menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Budaya dari inspektorat yang hanya akan datang saat ada masalah terkait dengan pengelolaan keuangan. Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat tidak diserahkan kepada pihak APH dan potensi peyalahgunaan dana desa terjadi akibat kesalahpahaman perangkat desa dalam memahami pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Dana Desa

ABSTRACT

This study aimed to determine the efficacy of Inspectorate supervision in performing the duties and functions of Village Fund Supervision and the constraints faced by the inspectorate in performing the duties and functions of village fund allocation supervision in Sinjai Regency. This research approach is qualitative with the type of qualitative descriptive research. The study was conducted at the Inspectorate of Sinjai Regency. Data sources in this study were employees of the Inspectorate of Sinjai Regency and law enforcement officers (APH)—data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data exposure and conclusion. The results showed that implementing the village Fund Supervision function by the regional Inspectorate Inspectorate of Sinjai Regency is currently considered ineffective. It is because the regional Inspectorate of Sinjai Regency has not carried out maximum coordination with the village apparatus, especially in terms of Village Fund Management which makes the realization of the use of the budget of all villages in Sinjai Regency not fully used. There are remaining funds worth Rp2, 703, 715, 191, - or 3.70% of the total disbursement. The completeness of the facilities and infrastructure owned, especially in carrying out construction audits and operational vehicles, which are also a need, still needs to be improved. So some employees still have to use private cars to perform supervisory functions. Culture from the inspectorate will only come when there are problems related to financial management. The monitoring report conducted by the inspectorate was not submitted to the APH, and the potential misuse of village funds occurred due to a misunderstanding of the village apparatus in understanding the management of village funds by applicable regulations.

Keywords: Effectiveness, Supervision, Village Fund



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Upaya dalam mengurangi tingkat tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan serta akuntabel harus disikapi dengan serius secara sistematis bahwa segenap jajaran dalam penyelenggaraan keefektifan kegiatan desa, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa secara *good governance*.

Adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* khususnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi. Salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi dari aparat pengawas intern pemerintah. Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan keputusan Menteri No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

Proses pengawasan tersebut dipertegas oleh Peraturan Bupati Kabupaten Sinjai No. 25 Tahun 2020 tentang Piagam Pengawasan Intern Inspektorat Daerah juga menjelaskan bahwa pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat kepada lembaga/instansi atau organisasi perangkat daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut juga dijabarkan dengan jelas pada Peraturan Bupati Sinjai No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020.

Namun selain dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan fungsi pengawasan, salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas peran aparat pengawasan internal pemerintah. Untuk itu harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara atau lembaga. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan intern untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*), dan tata kelola (*governance*) organisasi. Pengawasan intern juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam pengawasan secara internal merupakan seluruh proses kegiatan audit, review, dan evaluasi pemantauan pada kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah atau inspektorat daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen serta memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi, dan program-program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan pada setiap pedesaan dapat lebih efektif.

Adapun peran inspektorat dalam melakukan pengawasan dan mengawal pemerintahan yang dilakukan secara efektif dan efisien akan menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib, dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi pengawasan pemerintahan daerah memiliki kewenangan berjenjang dan terintegrasi dalam mekanisme pengawasan dan pemeriksaan sedangkan sasaran pengawasan adalah ditemukannya penyimpangan atas rencana atau target. Tindakan yang dilakukan antara lain mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran sesuai dengan rencana, menilai kinerja aparat pemerintah sebagai institusi pelatihan dan *clearing house*, serta pemberian masukan kepada *top management* (pimpinan) tentang kondisi dan solusi distorsi birokrasi.

Melihat fenomena yang terjadi belum efisien dan efektifnya peranan pengawasan fungsional pemerintah tidak hanya bersifat umum, namun juga bersifat khusus di lingkungan pemerintah daerah sehingga dirasakan kebutuhan akan pentingnya suatu bentuk koordinasi yang tepat dan komitmen yang tinggi dalam upaya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan. Kritik terhadap kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan juga terletak pada situasi tekanan yang ada pada lembaga ini. Sebagai bawahan kepala daerah, inspektorat kerap sungkan jika harus berseberangan dengan kepala daerah dan walaupun inspektorat berani memberikan laporan ke kepala daerah maka laporan tersebut tidak akan ditindaklanjuti. Apabila inspektorat terpaksa harus memilih untuk berlawanan dengan kepala daerah misalnya maka kemudian pegawai inspektorat tersebut dimutasikan. Pada aspek lain juga ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia di inspektorat juga tidak mumpuni karena masih terdapat pandangan yang keliru dengan menempatkan inspektorat sebagai tempat penampungan atau bahkan tempat buangan. Pandangan ini sangat keliru karena fungsi utama inspektorat dalam melakukan pengawasan dan merupakan lembaga yang sangat strategis untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi bila inspektorat berani, jujur, dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, terkadang tanpa disadari oleh pimpinan, pegawai inspektorat yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk peningkatan kapasitas melakukan

pengawasan justru dipromosikan ke instansi lain sehingga inspektorat kembali kekurangan SDM.

Maka sebab itu tuntutan masyarakat dalam mewujudkan *good government* masih sulit untuk direalisasikan karena masih ditemukan praktek-praktek tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah umumnya dan aparat pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan aparat pemerintah daerah. Salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri. Pada hakikatnya inspektorat tidak harus tunduk terhadap atasan namun harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam aspek manajemen sumber daya manusianya juga dituntut untuk dapat bekerja secara profesional karena pencegahan tindakan korup penyelenggara negara di tingkat daerah tergantung pada pengawasan internal pemerintah. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengatakan dalam kajiannya bahwa aparat pengawasan internal pemerintah di kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota dirasakan tidak berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan (Raharjo, 2017). Tidak terlihat mendeteksi atau bahkan mencegah korupsi. Pendapat tersebut disampaikan karena banyaknya kepala daerah dan atau pejabat daerah yang OTT oleh KPK sehingga kinerja inspektorat disorot karena dipandang kurang mampu dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, kinerja inspektorat diharapkan dapat bekerja secara optimal karena memiliki peran yang sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintah di daerah agar mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan *good governance*.

Kantor Inspektorat Kabupaten Sinjai adalah salah satu instansi pemerintahan yang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintahan daerah di mana salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah. Kemudian fungsi lainnya adalah dengan melakukan pengawasan, pemeriksaan dalam penilaian, dan pengusutan atas dua azas, yaitu badan pengawasan daerah provinsi sebagai wujud vertikalnya dan bupati sebagai sumber penerimaan tugas sehingga untuk menunjang pelaksanaan tenaga pengawasan maka digunakan tenaga pengawas atau pembantu pengawasan yang diperlukan penandatanganan dalam surat perintah tugas pemeriksaan dan penilaian. Adapun pengusutan dilakukan sendiri oleh Inspektorat Kabupaten sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sinjai juga harus berupaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan. Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan sejauh ini belum dilakukan secara efektif. Alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan dan terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan terlebih lagi sumber daya manusia yang melaksanakan tugas sebagai pengawas masih dinilai bekerja secara kurang optimal

sehingga dapat melemahkan kinerja dari inspektorat khususnya di Kabupaten Sinjai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan dana desa dan mengetahui kendala yang dihadapi inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan alokasi dana desa di Kabupaten Sinjai.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe dengan pendekatan kualitatif yang berusaha mengungkapkan kejadian yang ada di lokasi penelitian secara menyeluruh melalui pengumpulan data secara alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci untuk mencari makna. Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif format deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Sinjai. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana budaya desa di Kabupaten Sinjai melalui observasi partisipatif yang pasif, wawancara, maupun dokumentasi dari hasil di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif yang digunakan peneliti untuk menggambarkan, menuturkan, menafsirkan, serta menguraikan data berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang diperoleh. Penyajian data yang akan dilakukan adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Pengawasan Inspektorat dalam Melakukan Tugas dan Fungsi Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Sinjai

Efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Peran inspektorat dalam melakukan pengawasan dan mengawal pemerintahan yang dilakukan secara efektif dan efisien akan menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib, dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintahan No. 20

Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pentingnya fungsi dan peran kantor Inspektorat Kabupaten Sinjai maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penilaian efektivitas pelaksanaan pengawasan pada Kantor Inspektorat Kabupaten Sinjai ditekankan pada proses koordinasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta faktor budaya.

Hasil penelitian, wawancara, dan dokumentasi dari beberapa informan terkait dengan efektivitas pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dinilai belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai belum melaksanakan koordinasi dengan maksimal kepada perangkat desa, khususnya dalam hal pengelolaan dana desa. Salah satu penyebab kurang efektifnya koordinasi yang dilakukan oleh inspektorat adalah kurangnya personil atau pegawai di Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil telaah dokumentasi menunjukkan bahwa pegawai yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai masih sangat terbatas dalam hal kuantitas dan kualitas sehingga menyulitkan inspektorat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sinjai yang masih kurang efektif dibuktikan oleh data penyaluran dana di mana pada tahun 2021 Kabupaten Sinjai memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp73.027.701.000,- yang terbagi dalam 67 desa yang ada di kabupaten Sinjai. Namun kenyataannya realisasi penggunaan anggaran semua desa di Kabupaten Sinjai belum sepenuhnya digunakan. Penyaluran kepada semua desa di Kabupaten Sinjai senilai Rp73.027.701.000,- tidak sepenuhnya digunakan dan masih ada dana yang tersisa senilai Rp2.703.715.191,- atau masih tersisa 3,70% dari total penyaluran dana.

Koordinasi pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan review pengelolaan dana desa. Sebagai bentuk pemerintahan pada tingkat terbawah, aparatur desa (kepala desa dan perangkat desa) merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat dan untuk melaksanakan tugas dan urusan pemerintahan desa tersebut, diperlukan dukungan sumber daya, baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya.

Tidak hanya dalam hal koordinasi yang masih kurang sebagai rangkaian dalam melaksanakan fungsi pengawasan, efektivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai juga terkendala dengan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugasnya. Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan audit konstruksi dan kendaraan operasional yang juga menjadi kebutuhan masih sangat terbatas sehingga beberapa pegawai masih harus menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Selain faktor koordinasi dan sarana, efektivitas inspektorat juga sangat dipengaruhi oleh budaya kerja. Budaya merupakan suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan secara turun-

menurun dari generasi ke generasi berikutnya. Oleh sebab itu budaya yang saat ini ada akan terus ada dan dilestarikan oleh generasi berikutnya sesuai dengan pengalaman orang-orang sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya dari inspektorat yang seharusnya mengikuti perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan, namun hanya akan datang saat ada masalah terkait dengan pengelolaan keuangan.

3.2. Kendala yang Dihadapi Inspektorat dalam Melakukan Tugas dan Fungsi Pengawasan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sinjai

Kendala merupakan halangan dalam melakukan sesuatu sehingga sesuatu tersebut sulit dicapai sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan. Beberapa kendala yang menjadi penghambat Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi pengawasan dana desa yaitu faktor pemetaan kebutuhan dana desa, skala prioritas penyusunan dana desa, perencanaan pengawasan pemerintah daerah, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyalahgunaan dana desa akan dijabarkan sebagai berikut.

a) Pemetaan Kebutuhan Dana Desa

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur dan dianggap penting tentang desa. Keberagaman karakteristik dan jenis desa atau yang disebut dengan nama lain tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas. Akan tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Keberagaman dan karakteristik desa yang berbeda membuat pemetaan kebutuhan dana desa juga akan mengalami perbedaan. Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan fungsi pengawasan diharapkan mampu memetakan kebutuhan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sistem aplikasi yang membantu inspektorat dalam melakukan pemetaan yaitu SISWASKEUDES. Namun dalam hal implementasi belum berjalan dengan optimal. Tindak lanjut dari hasil pemetaan pengawasan maupun pendampingan secara langsung kepada perangkat desa belum dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat sehingga perangkat desa belum mendapatkan pendampingan dan edukasi terkait dengan penganggaran dana desa dari pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai.

b) Skala Prioritas Penyusunan Dana Desa

Prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tercatat mendesak dan tersusun secara baik oleh pemerintah desa yang dirumuskan melalui proses musyawarah desa. Sebagaimana disebutkan dalam UU Desa bahwa skala prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Pemahaman sederhananya yaitu pemerintah desa melakukan pemetaan/memetakan kebutuhan terpenting kemudian membuat list kebutuhan pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menetapkan skala prioritas pengelolaan dana desa dilakukan dengan musyawarah rencana pembangunan atau dikenal dengan istilah musrembang. Pelaksanaan musrembang melibatkan berbagai pihak termasuk pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai. Namun pada pelaksanaannya pihak inspektorat tidak menghadiri musrembang yang dilaksanakan oleh perangkat desa. Permasalahan pemerintahan desa di Indonesia bukanlah masalah yang bersifat mikro semata, walaupun desa dapat diibaratkan dengan sel dalam suatu organisme. Keadaan desa sangat berbeda antara satu desa di suatu daerah dengan desa di daerah lain. Perbedaannya tidak hanya bersifat semantik yang tercermin dari keaneka-ragaman sebutan terhadap unit pemerintahan terkecil itu. Keanekaragaman tersebut meliputi juga susunan organisasi, tata cara kerjanya dan unjuk kerjanya.

Kurangnya penerapan asas musyawarah dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakibatkan masyarakat desa hanya dapat menerima dengan pasrah kebijakan yang telah direncanakan dan diterapkan oleh para aparatur desa, baik itu dari segi bantuan, pemberdayaan, dan laporan pertanggungjawaban kinerja aparat desa kepada instansi yang mengawasinya. Salah satu faktor lain juga dikarenakan mayoritas masyarakat desa hidup di daerah yang tertinggal yang mengakibatkan mereka kurang mendapat akses informasi, pengetahuan tentang dana desa, dan bagaimana seharusnya dana desa itu diterapkan. Alokasi dana desa dalam penggunaannya harus diawasi secara ketat agar dapat dicegah penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan pedesaan tersebut.

c) **Perencanaan Pengawasan Pemerintah Daerah**

Perencanaan pengawasan merupakan uraian kegiatan yang menjadi arah dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh inspektorat daerah yang telah tertuang dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.

Perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis. Lebih rinci dijelaskan bahwa perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan: (1) memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat; dan (3) meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengawasan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pihak inspektorat juga menjadi kendala karena fungsi pengawasan tidak bersifat preventif dan hanya berlaku saat suatu desa mengalami kendala atau masalah dalam penggunaan dana desanya. Pemerintah dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai berperan sebagai *quality assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien,

efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas melaksanakan fungsi pengawasan adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam hal ini adalah perangkat desa dalam mengelola dana desa serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

d) **Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan**

Pelaksanaan/mekanisme pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yakni: 1) penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota dikoordinasikan oleh inspektur provinsi; 2) rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan; 3) penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan; dan 4) rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Permendagri Nomor 23 tahun 2007 yang menyebutkan PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 meliputi (1) ruang lingkup; (2) sasaran pemeriksaan; (3) SKPD yang diperiksa; (4) jadwal pelaksanaan pemeriksaan; (5) jumlah tenaga; (6) anggaran pemeriksaan; dan (7) laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan hasil pengawasan merupakan laporan yang harus diserahkan kepada pihak APH dengan tujuan memudahkan APH melakukan penyelidikan terkait dengan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa. Namun, pihak APH tidak pernah menerima laporan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai setelah melakukan pengawasan.

e) **Penyalahgunaan Dana Desa**

Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa adalah suatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai 1 M. Adanya kasus yang menyeret oknum aparatur desa menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu dikawal dan diawasi oleh semua lapisan. Dana desa menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan bagi semua orang untuk melakukan tindakan korupsi, apalagi ranahnya yang ada di daerah kecil dan pelosok menjadikan dana desa sangat perlu diawasi pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan yang dihimbau KPK bahwa masyarakat diharapkan berpartisipasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaan dana desa. Koordinasi dan pengawalan terkait dana desa ini penting mengingat besarnya anggaran yang dikucurkan untuk program ini. Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan fungsi pengawasan diharapkan mampu bekerja secara efektif dalam memberantas penyalahgunaan alokasi dana desa yang kemungkinan dapat disalahgunakan oleh kepala desa maupun perangkat desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penyalahgunaan dana desa terjadi akibat kesalahpahaman perangkat desa dalam memahami pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi tugas dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan dan mengawal perangkat desa untuk melakukan tindakan pencegahan agar dana desa dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai saat ini dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai belum melaksanakan koordinasi dengan maksimal kepada perangkat desa khususnya dalam hal pengelolaan dana desa yang membuat realisasi penggunaan anggaran semua desa di Kabupaten Sinjai belum sepenuhnya digunakan. Masih ada dana yang tersisa senilai Rp2.703.715.191,- atau masih tersisa 3,70% dari total penyaluran dana. Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan audit konstruksi dan kendaraan operasional yang juga menjadi kebutuhan masih sangat terbatas sehingga beberapa pegawai masih harus menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Budaya dari inspektorat yang hanya akan datang saat ada masalah terkait dengan pengelolaan keuangan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Adnan, H. (2020). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 151-171.

Agusta, I. (2018). Menyejahterkan Fisikal Desa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1(2).

Alifian. (2018). Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). *Qualitative Research for Education*. Boston, MA: Allyn & Bacon.

Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group.

Cahyono, H., Aziz, N. L. L., Nurhasim, M., Rahman, A. R., & Zuhro, R. S. (2020). *Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). LIPI Press. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>.

Chung, K. E. & Leon. C. M. (2018). *Organization Behavior; Development*. New York: Hopper Publisher.

Dian, W. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Handriyas, P. (2019). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Fungsional di Inspektorat Kota Solok Padang. *Jurnal Tarbawi*, 1(2).

Hani, H. T. (2012). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.

Hanif, N. (2017). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Hawkins, P. (2012). *Creating A Coaching Culture*. Maidenhead: Open University Press.

Irfan, F. (2017). *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian: Kualitatif-Kuantitatif*. UIN Maliki Press.

Prajudi, A. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sarwoto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, S. (2000) *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sujamto. (2017). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sujono, S. (2009). *Evektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, dan Karyawan*. Bandung: Rosdakarya.

Supriono. (2010). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: UNDIP Press.

Tjandra, W. R. (2009). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.